

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa penggunaan Dana Desa, mesti bisa menetapkan program prioritas penggunaan Dana Desa itu berdasarkan hasil dari Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Rt/Rw, Tokoh Masyarakat serta BPD. Musyawarah Desa harus dilakukan sebelum membuat perencanaan pembangunan, menata Desa, melakukan kerja sama Desa ataupun membuat Badan Usaha Milik Desa. Dalam musyawarah Desa, berbagai pihak menyampaikan argument-argumen pendukung guna memberikan saran dan solusi untuk kemajuan Desa Dalembalar. Kemudian dari hasil Musyawarah Desa tersebut diambil prioritas yang ditetapkan dan yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat, selanjutnya dibuatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) selama 5 tahun kedepan.
2. Pelaksanaan Penyerapan Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 di Desa Dalembalar belum terlaksana sepenuhnya dalam hal pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Mikik Desa (BUMDes).
3. Kendala dalam melaksanakan penyerapan penggunaan Dana Desa di Desa Dalembalar karena lambatnya pencairan Dana Desa dari Pusat, disamping itu kurangnya kerja sama

masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa dan faktor cuaca.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa Dalembalar agar dapat mengoptimalkan penyerapan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014.
2. Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi bahan dalam memperkaya pengetahuan dalam bidang hukum pemerintahan daerah hususnya mengenai pemerintahan Desa dan menjadi bahan untuk pannelitan lebih lanjut bagi penliti-peneliti selanjutnya.
3. Untuk masyarakat Desa Dalembalar, Diharapkan partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan dalam berbagai kegiatan Desa.